



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon:

1. **ALFIAN SIGAR**, Tempat tanggal lahir Lowu, 21 April 1991, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pendidikan terakhir SLTP/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kalurahan Nataan, Lingkungan IV, Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. **YUNITA WOTULO**, Tempat tanggal lahir Tatengesan, 11 Juni 1995, Umur 26 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pendidikan terakhir SD/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia;
Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Tnn, tanggal 28 Maret 2022, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
2. Penetapan Hakim Nomor 99/Pdt.P/2022/PN.Tnn tanggal 28 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang.

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 21 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 28 Maret 2022 dalam Register Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Tnn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang SAH yang kawin di Minahasa Tenggara pada tanggal 21 September 2020 dapat di buktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 7107-KW-21092020-0002;
2. Bahwa para pemohon memiliki keponakan dari Ibu anak Pemohon yang merupakan Kakak kandung para pemohon MAGDALENA SIGAR (almarhumah) dan suaminya OBER GOLUNG yang diberi nama APRILO ALFINO GOLUNG, jenis kelamin Laki-laki, umur 11 tahun, tempat tanggal lahir Nataan 11 April 2010 ;
3. Bahwa saat ini orang tua anak pemohon APRILO ALFINO GOLUNG yakni MAGDALENA SIGAR dan OBER GOLUNG sudah meninggal dunia;

halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN.Tnn



4. Bahwa kakak kandung para pemohon Magdalena sigar telah lebih dahulu meninggal dunia yakni pada 18 Desember 2012 sedangkan suaminya Ober Golung meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2022;
 5. Bahwa setelah kakak pemohon Magdalena Sigar Meninggal dunia anak Aprilo Alfino Sigar hanya tinggal berdua dengan ayahnya Ober Golung di Desa Rasi Kecamatan Ratahan namun ayahnya/suami kakak pemohon tidak menikah lagi;
 6. Bahwa setelah suami kakak pemohon Ober Golung meninggal dunia anak pemohon tinggal dengan Para Pemohon di Kelurahan Nataan Kecamatan Ratahan;
 7. Bahwa oleh karena anak pemohon APRILIO ALFINO GOLUNG yang masih dibawah umur telah yatim piatu atau orang tua kandung Anak yang tidak lain adalah keponakan langsung para pemohon telah meninggal dunia sehingga anak pemohon memerlukan pengawasan dan perhatian dari orang tua/wali untuk menjamin kesehatan, pendidikan serta masa depan anak pemohon;
 8. Bahwa untuk menjamin pendidikan dan masa depan anak APRILO ALFINO GOLUNG tentunya memerlukan biaya;
 9. Bahwa semasa hidupnya ayah anak pemohon OBER GOLUNG sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Ratahan;
 10. Bahwa orang tua anak yakni kakak kandung para pemohon juga memiliki tanah serta bangunan yang menjadi milik anak pemohon sebagai ahli warisnya;
 11. Bahwa oleh karena anak pemohon belum dewasa untuk mengurus/mengambil uang pensiun atau asuransi dan hal lainnya atas nama ayah pemohon Ober Golung maka diperlukan seorang wali anak untuk anak APRILO ALFINO GOLUNG yang masih dibawah umur;
 12. Bahwa untuk diangkat sebagai wali tersebut harus ada penetapan pengadilan Negeri Tondano agar kedudukan wali anak tersebut mendapatkan kepastian Hukum;
 13. Bahwa dalam perkawinan para pemohon belum dikaruniai keturunan;
 14. Bahwa oleh karena para pemohon belum memiliki keturunan anak pemohon APRILO ALFINO GOLUNG saat ini sudah tinggal bersama dengan para pemohon dan sudah para pemohon anggap seperti anak sendiri meningat anak APRILO ALFINO GOLUNG merupakan keponakan langsung dari para Pemohon;
- Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan dan memberi ijin kepada Para Pemohon sebagai wali dari anak APRILO ALFINO GOLUNG jenis kelamin Laki-laki, umur 11 tahun, tempat tanggal lahir Nataan 11 April 2010 yang belum dewasa, untuk mengurus dan dan mengambil dana pensiun ayah anak pemohon Ober Golung demi menjamin kesehatan, pendidikan serta masa depan anak pemohon ;

- Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon ataupun Kuasanya tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Relas panggilan Kepada Kuasa Para Pemohon melalui Aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tondano Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Tnn tanggal 29 Maret 2022 untuk sidang hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 dan Relas panggilan Kepada Kuasa Para Pemohon melalui Aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tondano Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Tnn tanggal 7 April 2022 untuk sidang hari Senin tanggal 11 April 2022, Kuasa Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir dipersidangan sehingga atas ketidakhadiran Kuasa Para Pemohon, Hakim berpendapat Para Pemohon ataupun Kuasa Para Pemohon tidak serius dalam mengajukan Permohonannya sehingga perkara ini haruslah dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur maka Para Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

- Menyatakan Permohonan Para Pemohon Gugur;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN tanggal 11 APRIL 2022** oleh **NUR DEWI SUNDARI,S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROYKE F.MOMONGAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon atau Kuasa Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ROYKE FRANKI MOMONGAN, S.H.

NUR DEWI SUNDARI,S.H.

halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN.Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- Biaya Relas : Rp-----
- PNBP Panggilan : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN.Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)